

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak sesaat munculnya semangat kerakyatan pada era reformasi di Indonesia, membawanya kepada perwujudan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negeri berlandaskan pada *good governance*. Serangkaian reformasi sektor publik diperlukan guna mengatasi permasalahan bangsa yang ada. Penanggulangan segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dari kalangan pemerintah adalah hal pokok yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga menciptakan pemerintah yang bersih, dapat dipercaya, dan mampu menyediakan pelayanan publik dengan baik seperti yang masyarakat inginkan (Shafratunnisa, 2015).

Pelayanan kepada publik bidang pendidikan yaitu melalui sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Pendidikan akan selalu menjadi perhatian penuh yang tak kan ada hentinya bagi manusia, karena pendidikan menjadi sarana manusia dalam memecahkan masalah yang tengah dihadapi atau sedang direncanakan, serta sebagai sarana membangun peradaban manusia. Hal tersebut termaktub sebagai tujuan pendidikan nasional dalam pasal 3 UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mampu dicapai secara optimal, yang berisikan bahwa pendidikan memiliki kegunaan untuk pengembangan kemampuan serta pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan guna mencapai tujuan pendidikan nasional, sekolah memiliki otonomi yang disebut sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Artinya, sekolah memiliki serta mendapat hak untuk melakukan improvisasi dalam perwujudan pendidikan yang berkualitas. Adanya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat menjadi landasan sebagai bentuk terarah dan terkoordinasinya pengelolaan pendidikan. Dengan kata lain MBS ada untuk

permemberian hak kepada sekolah dalam pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Jadi, MBS dapat dilakukan secara bebas oleh sekolah melibatkan semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan mutu sekolah dan mencapai tujuan pendidikan nasional (Trisnawati, 2019).

Terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah sebuah tuntutan kepada lembaga sektor publik, baik lembaga pusat maupun daerah termasuk pula sekolah. Dalam penyelenggarannya sekolah diwajibkan terdapat akuntabilitas publik yang dihasilkan dapat diketahui masyarakat atau publik. Dengan demikian, kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Pada akuntabilitas publik, masyarakat diperbolehkan ikut andil dalam pengawasan dan kontrol kinerja sekolah. Apabila terjadi masalah atau penyimpangan, masyarakat semestinya diperbolehkan memberikan masukan untuk perbaikan lembaga terkait. Keterbukaan informasi (transparansi) merupakan suatu standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah entitas. Dimana diharapkan legitimasi ini berpengaruh pula pada sekolah, sehingga menghasilkan perspektif baik di masyarakat kepada lembaga pendidikan seperti madrasah. Hal ini dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadi peningkatan mutu sekolah melalui terciptanya kesan positif dari perspektif stakeholder (Kusumasari & Dwiputrianti, 2015).

Namun yang terjadi saat ini, pertanggungjawaban yang bisa disediakan sekolah hanya laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban. Menurut Bastian (2007), salah satu cara pemerintah dan *stakeholder* dapat mengetahui dengan mudah seberapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulannya, semester, tahunnya adalah dengan sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk laporan yang terdiri dari neraca, laporan surplus, defisit, laporan arus kas, dan perhitungan biaya yang dihabiskan tiap siswa.

Dalam perspektif akuntansi, laporan di bidang keuangan wajib disampaikan oleh setiap kepala sekolah kepada komite sekolah dan pemerintah yang mencakup tentang penerimaan dan pengeluaran sekolah. Dengan demikian, sekolah telah

melampaui kriteria pelaporan yang disajikan sebagai standar akuntansi keuangan. Bagi pengguna jasa pendidikan, hal ini dapat dijadikan sebagai penjamin akuntabilitas publik karena sesuai dengan tujuan manajemen keuangan sekolah dalam pengelolaan keuangan serta penciptaan suatu prosedur kesesuaian dalam pengambilan keputusan (Yunita & Perdanawati, 2020).

Kementrian agama kabupaten Jember melalui bidang pendidikan madrasah melakukan penyelenggaraan pendidikan melalui madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten dan khususnya kecamatan Jombang. Madrasah yang berada dalam binaan Kementrian agama ini terdapat madrasah yang berstatus madrasah negeri dan madrasah swasta. Baik madrasah negeri maupun swasta diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dilansir dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6601 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2023 menyatakan, satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) ditetapkan dengan satuan biaya majemuk. Dimana pada kabupaten Jember khususnya kecamatan Jombang besaran dana BOS yang diterima jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp. 960.000/siswa/tahun, untuk Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp. 1.180.000/siswa/tahun, dan untuk Madrasah Aliyah adalah sebesar Rp. 1.600.000/siswa/tahun.

Dana BOS yang diterima madrasah tersebut adalah jumlah yang cukup besar dan seharusnya bisa dialokasikan untuk menunjang kegiatan operasional madrasah. Bertepatan dengan hal tersebut menurut Wahab M. et al (2018) alokasi dana BOS kepada sekolah/madrasah sering mengalami kendala yakni terdapat keterlambatan dalam pencairan dana BOS kepada sekolah. Syafariah (2020) juga menyatakan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan sekolah yaitu, anggaran sekolah belum dialokasikan secara tepat untuk peningkatan mutu, pengalokasian anggaran tidak sesuai prioritas guna proses pencapaian tujuan pendidikan, dana-dana hibah dari luar sekolah (sumbangan) sering tidak dimasukkan dalam RAPBS

karena penyusunan awal tahun sedangkan dana tersebut bisa datang kapan saja. Dilansir pula dari Ombudsman Republik Indonesia dan PinteK.id menyatakan bahwa, masih sering ditemui pungutan-pungutan yang dilakukan kepada siswa setiap bulannya. Pada kabupaten Jember sendiri telah ditemukan kasus yang melibatkan instansi pendidikan, laman web pakjitu.com Maret 2023 menyatakan bahwa siswa MAN 2 Jember terancam tidak bisa mendapat nomor ujian dikarenakan belum membayar infaq dan biaya-biaya lainnya yang nilainya mencapai angka lima juta rupiah. Kasus serupa terjadi pada SMKN 6 Jember memungut sumbangan kepada siswa sebesar Rp. 127.000 per siswa untuk setiap bulan serta terjadi kasus yang lain yang melibatkan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 4 Jember yang memungut tiga jenis pungutan yaitu pungutan Kesiswaan sebesar Rp. 300.000, Sarana dan prasarana sebesar Rp. 600.000, serta Bina Prestasi sebesar Rp. 780.000, seluruhnya ditotal nilainya mencapai Rp. 1.680.000 per siswa per tahun. Kasus ini menjadi bentuk contoh bahwa besar kemungkinan sekolah-sekolah negeri yang lain juga melakukan praktek yang sama, bahkan tidak menutup kemungkinan kecamatan Jombang juga melakukan kasus serupa.

Dengan demikian masalah keuangan tersebut dapat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Kecamatan Jombang memiliki 21 madrasah dimana 20 diantaranya merupakan madrasah swasta sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa madrasah di kecamatan Jombang perlu mendapat perhatian ekstra dalam pengelolaan keuangannya. Terlebih lagi dana BOS yang diterima sekolah bervariasi disesuaikan dengan tingkatan sekolah, semakin tinggi tingkatan sekolah makin besar pula dana BOS yang diterima tiap anak untuk tiap sekolah. Perhatian ini mengacu pada penggunaan dana BOS yang diterima madrasah. Baiknya tata kelola diukur dengan adanya kejelasan dan pertanggungjawaban pada dana BOS yang dikelola.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini terfokus terhadap hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan pengelolaan keuangan madrasah. Penelitian ini disebut sebagai “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah di Kecamatan Jombang Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan madrasah di kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
2. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan madrasah di kecamatan Jombang Kabupaten Jember?
3. Apakah akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan madrasah di kecamatan Jombang kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan madrasah di kecamatan Jombang kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan madrasah di kecamatan Jombang kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan madrasah di kecamatan Jombang kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan madrasah.
2. Bagi instansi pendidikan
Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta masukan mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan lebih lanjut.

